

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Teori Dasar

##### 1. Pembiayaan

###### a. Arti Pembiayaan

Arti pembiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.<sup>16</sup> Secara etimologi pembiayaan berasal dari kata biaya, yaitu membiayai kebutuhan usaha.

Pembiayaan menurut para ahli :

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>17</sup>

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.<sup>18</sup>

Pembiayaan secara luas berarti finansial atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.

---

<sup>16</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008) .

<sup>17</sup>Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 92.

<sup>18</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 160.

Sedangkan dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Namun, dalam perbankan pembiayaan dikaitkan dengan bisnis dimana pembiayaan merupakan pendanaan baik aktif maupun pasif yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah dan bisnis merupakan aktivitas berupa jasa, perdagangan dan industri guna memaksimalkan nilai keuntungan.<sup>19</sup>

Dalam perbankan syari'ah penggunaan kata pinjam meminjam kurang tepat digunakan disebabkan dua hal: pertama, pinjaman merupakan salah satu metode hubungan finansial dalam Islam. Kedua, pinjam meminjam adalah akad komersial yang artinya bila seseorang meminjam sesuatu ia tidak boleh diisyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya, karena setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba, sedangkan para ulama' sepakat bahwa riba itu haram. Oleh karena itu dalam perbankan syari'ah, pinjaman tidak disebut kredit akan tetapi disebut pembiayaan.<sup>20</sup>

Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli tidak dilarang dalam Islam, hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ  
 الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ  
 إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

<sup>19</sup> Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press), hal. 260.

<sup>20</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, hal. 170.

*Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat) sesungguhnya jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.”*

Pada ayat di atas menjelaskan bahwa Allah itu tidak melarang adanya praktik jual beli tetapi Allah melarang/mengharamkan adanya riba.

#### **b. Bentuk-Bentuk Pembiayaan**

Pembiayaan dalam koperasi syariah menyediakan layanan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut: pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, piutang *murabahah*, piutang *salam*, piutang *istisna*, piutang *ijarah*, *qard*.

#### **c. Jenis-Jenis Pembiayaan**

Adapun jenis pembiayaan dengan prinsip kerjasama adalah sebagai berikut :<sup>21</sup>

##### 1) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* yaitu pembiayaan dengan akad kerja sama penggabungan modal antara dua pihak atau lebih (koperasi syariah dan anggota) untuk melakukan suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan porsi modal masing-masing.

---

<sup>21</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, hal. 467.

## 2) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* yaitu pembiayaan dengan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk kerjasama ini menegaskan paduan kontribusi 100% modal kas dari *shahibul maal* dan keahlian dari *mudharib*.

Menurut sifatnya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut :

- 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.<sup>22</sup>

### **d. Tujuan Pembiayaan**

Tujuan pembiayaan terdiri atas dua yaitu bersifat makro dan mikro.

Tujuan yang bersifat makro, antara lain:<sup>23</sup>

- 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.

---

<sup>22</sup> Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 2002), hal. 22.

<sup>23</sup> Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, 17.

- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dari pembiayaan. Pihak surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana.
- 3) Meningkatkan produktivitas dan memberi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya.

Sedangkan tujuan yang bersifat mikro, antara lain:

- 1) Memaksimalkan laba.
- 2) Meminimalisasikan risiko kekurangan modal pada suatu usaha.
- 3) Pendayagunaan sumber daya ekonomi.
- 4) Penyaluran kelebihan dana dari yang surplus dana ke yang minus dana.

#### **e. Manfaat Pembiayaan**

Secara perinci pembiayaan memiliki manfaat antara lain:<sup>24</sup>

- 1) Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa

Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.

- 2) Merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*

Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana.

---

<sup>24</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 108-109.

3) Pembiayaan sebagai alat pengendali harga

Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatkannya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan, akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar dimasyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.

4) Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

Pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang diberikan oleh bank syariah memiliki dampak pada kenaikan makro-ekonomi. Mitra (pengusaha), setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya.

Dengan semakin berkembangnya perekonomian suatu Negara, semakin meningkat pula permintaan atau kebutuhan pendanaan untuk membiayai kebutuhan pembangunan perekonomian. Oleh karenanya, pemerintah pun menggandeng dan mendorong pihak swasta untuk ikut serta dalam membiayai pembangunan potensi ekonomi bangsa. Swasta pun, secara individu atau kelembagaan, kepemilikan dananya terbatas untuk memenuhi operasional dan pengembangan usahanya. Dengan keterbatasan kemampuan finansial lembaga Negara dan swasta tersebut, maka lembaga keuangan memegang peran penting dan strategis dalam kaitannya penyediaan permodalan pengembangan sektor-sektor produktif

## 2. Zakat Produktif

Kata zakat jika ditinjau dari segi bahasa memiliki beberapa arti diantaranya yaitu: keberkahan (*al-Barakah*), pertumbuhan (*an-Nama'*), bersi (*at-Thaharah*), kebaikan (*as-Salah*), jernihnya sesuatu (*Safwatu asy ya'i*), dan pujian (*al-Madu*). Zakat juga bermaknatazkiyah (mensucikan). Secara istilah zakat diartikan sebagai suatubagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan bagipemiliknyanya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya,dengan persyaratan tertentu pula.<sup>25</sup>

Zakat merupakan rukun Islam ke-3 setelah shalat. Atas dasar hal tersebut zakat hukumnya wajib, jika harta seorang muslim atau lembaga sudah mencapai *haul* (genap satu tahun) dan mencapai nisab (standar minimum jumlah harta). Adapun dalil Al-Qur'an menyebutkan dalam Q.S. At-Taubah: 103, yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

Fungsi dan tujuan zakat antara lain: membantu meringankanbeban-beban saudara kita yang tidak mampu, pemerataan pendapatan antara si kaya dan si miskin yang berarti meminimalisir kesenjangan serta membentangkan atau memperkuat tali persaudaraan dan silaturrahim sesama muslim atau atara sesama manusia padaumumnya.

---

<sup>25</sup> Didin Hafidhuiddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hal. 7

Adapun ketentuan muzaki atau orang yang berzakat antara lain: berakal, baligh dan seorang muslim. Sedangkan ketentuan barang yang dizakatnya antara lain: harta dikuasai penuh, berasal dari usaha yang dimungkinkan diambil manfaatnya, hartanya berkembang dan terbebas dari hutang.<sup>26</sup>

Penerima zakat sebagaimana disebutkan dalam Q.S. At-Taubah:60 yaitu: fakir, miskin, amil (orang yang mengelola dan mendistribusikan dana zakat), muallaf (orang yang baru masuk Islam), budak, orang yang berhutang (*gahrimin*) dan ibnu sabil (orang yang berpergian untuk maksud baik).

Al-Banjari<sup>27</sup> mengemukakan zakat boleh dipergunakan fakir miskin untuk kepentingan produktif. Al-Banjari menjelaskan bahwa bentuk daripada zakat bagi fakir miskin itu dibedakan menjadi 3 macam, yaitu:

1. Bagi fakir dan miskin yang tidak mempunyai kemampuan untuk berusaha maka atas izin imam, ia bisa diberikan semisal kebun, dimana kebun itu bisa disewakan atau bisa dikelola sendiri yang hasilnya bisa untuk mencukupi keperluan hidupnya sampai kadar umur *ghalib*. Bila usianya melebihi umur *ghalib* maka ia diberi zakat untuk keperluan hidupnya tahun pertahun.
2. Bagi fakir miskin yang mempunyai keahlian tertentu maka atas izin imam, ia dibelikan alat atau sarana yang bisa dipergunakan untuk mencari nafkah meskipun alat yang dibutuhkan itu lebih dari satu macam. Seandainya hasil dari usahanya itu belum bisa mencukupi keperluan hidupnya maka ia bisa dibelikan semisal kebun untuk menutupi kekurangannya.

---

<sup>26</sup> Asrifin Nakhrawie, *Sucikan Hati & Bertambah Kaya Bersama Zakat*, (Surabaya: Delta Prima Press, 2011), hal. 14

<sup>27</sup> Muslich Shabir, *Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tentang Zakat*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2005), hal. 116-117

3. Bagi fakir miskin yang mempunyai keterampilan berdagang maka ia diberi modal sesuai dengan kebutuhannya meskipun banyak sekalipun. Dan sekiranya modal dari hasil usahanya itu belum bisa mencukupi keperluan hidupnya maka ia boleh diberi zakat lagi.

Pendayagunaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam memanfaatkan hasil pengumpulan zakat untuk didistribusikan kepada mustahik (sasaran penerima zakat) dengan berpedoman syariah, tepat guna, serta pemanfaatan yang efektif melalui pola pendistribusian yang bersifat produktif dan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan ekonomis dari zakat.<sup>28</sup>

Pendayagunaan zakat telah dijelaskan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 sebagai berikut:

- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Sedangkan prosedur dalam pendayagunaan dana zakat dalam aktivitas produktif adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Melakukan studi kelayakan.
- b. Menetapkan jenis usaha produktif.
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan.
- d. Melakukan pemantauan,
- e. Pengendalian dan pengawasan.

---

<sup>28</sup>Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992) hal. 41

<sup>29</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) cetakan ke-2*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 216-217

- f. Melakukan evaluasi.
- g. Membuat laporan.

Adapun indikator pendayagunaan dana zakat produktif antarlain:

- a. Sasaran Pendayagunaan Dana Zakat Produktif<sup>30</sup>
- b. Pembinaan dan Pendampingan dalam Usaha Mustahik<sup>31</sup>

Pemberdayaan sebagai terjemahan *empowerment* mengandung dua pengertian, yaitu (1) *to give power or authority to* atau member kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas kepihak lain, (2) *to give ability to* atau *to enable* atau usaha untukmemberi kemampuan atau keberdayaan. Pemberdayaan menurut Suharto<sup>32</sup> adalah serangkai kegiatan untuk memperkuatkekuasaan atas keberdayaan kelompok yang lemah dalam masyarakat, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaranakan potensi itu menjadi sebuah tindakan yang nyata. Seperti individuyang mengalami perekonomian lemah atau miskin.

Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi mustahik baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi mustahik dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi sosial mustahik dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat *charity* tetapi untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup>Undang-Undang No. 23 Tahun 2011

<sup>31</sup>Kementerian Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2012) hal. 77

<sup>32</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat MemberdayakanRakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), hal. 50

<sup>33</sup>*Ibid.* hal. 216

Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang diusahakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih kepada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik mustahik sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental si miskin itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan.<sup>34</sup>

Adapun indikator pemberdayaan mustahik antara lain:<sup>35</sup>

- a. Keterampilan Mustahik
- b. Pengelolaan Usaha Mustahik
- c. Target BAZNAS terhadap Mustahik

### 3. Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Optimalisasi adalah berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> *Loc.cit.*

<sup>35</sup> Hosnu El Wafa, *Konsepsi Zakat Produktif dalam Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari* (Studi Terhadap Kitab Sabil Al Muhtadin) Skripsi S1, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003), hal. 7

<sup>36</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka), 1994, hlm. 800

Menurut Machfud Sidik berkaitan dengan Optimalisasi suatu tindakan/kegiatan untuk meningkatkan dan Mengoptimalkan. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang. Berhasil tidaknya proses pelaksanaan Menurut Edward, yang dikutip oleh Abdullah dipengaruhi oleh faktor-faktor yang merupakan syarat terpenting berhasilnya suatu proses implementasi.

Faktor-faktor tersebut adalah :

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;
- b. *Resouces* (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;

- c. Disposisi, Sikap dan komitmen daripada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implemetasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program.<sup>37</sup>

Berdasarkan pengertian konsep dan teori diatas, maka dapat peneliti menyimpulkan bahwa optimalisasi adalah suatu proses, melaksanakan program yang telah direncanakan dengan terencana guna mencapai tujuan/target sehingga dapat meningkatkan kinerja secara optimal.

## **B. Baitul Maal Wa Tamwil**

*Baitul Mal wa Tamwil* adalah balai usaha mandiri terpandu yang isinya berintikan bayt al-mal wa altamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan eonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.<sup>38</sup>

*Baitul Mal wa Tamwil* merupakan lembaga ekonomi atau keuangan Syari'ah non perbankan yang sifatnya informal. Lembaga yang didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya sehingga BMT disebut bersifat informal. Selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Selain BMT bertugas menghimpun

---

<sup>37</sup> Syukur Abdullah, *Kumpulan Makalah "Study Imlementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*, (Ujung Pandang: Persadi, 1987), hlm. 40

<sup>38</sup> PINBUK, *Pedoman Cara Pembentuk BMT Balai Usaha Mandiri Terpandu*, (PINBUK, Jakarta), hal.1

dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, industry dan pertanian.<sup>39</sup>

BMT memiliki dua bidang kerja yaitu sebagai Lembaga *Mal* (Baitul Mal) dan sebagai lembaga *Tamwil* (Baitul Tamwil). *Baitul Mal* yang dimaksud adalah untuk menghimpun zakat dan infak maupun sedekah dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang berhak dalam bentuk pemberian tunai maupun pinjaman modal tanpa bagi hasil, yang mana *Baitul Mal* bersifat nirlaba (sosial). Sedangkan *Baitut Mal* artinya menghimpun dana masyarakat yang mampu dalam bentuk saham, simpanan atau deposito dan menyalurkannya sebagai modal usaha dengan ketentuan bagi hasil antara pemodal dan peminjam dan BMT. BMT mengembangkan usaha- usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha makro dan mikro dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. BMT menggunakan badan hukum koperasi dan sering disebut dengan koperasi jasa keuangan syariah (KJKS). Berikut ini adalah Visi, Misi dan Tujuan dibentuknya BMT :

- a. Visi BMT adalah mewujudkan kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera dengan mengembangkan lembaga dan usaha BMT dan POKUSMA (Kelompok Usaha Muamalah) yang maju 21 berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan dan berkehati - hatian.
- b. Misi BMT adalah mengembangkan POKUSMA dan BMT yang maju dan berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berkehati - hatian

---

<sup>39</sup> A.Djazuli dan Yadi Yanwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomi Umat Sebuah Pengenalan*,(Jakarta:Rajawali Press, 2002),hal. 184.

sehingga terwujudkan kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera.

- c. Tujuan BMT adalah untuk mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera.

BMT bersifat terbuka, independen, berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar terutama usaha mikro dan fakir miskin. Peran BMT dimasyarakat adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi nonsyariah. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti pentingnya sistem ekonomi Islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara transaksi yang islami, misalnya bukti transaksi, dilarang mencurangi timbangan, jujur terhadap konsumen.
- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.
- c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana.

---

<sup>40</sup> Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), hal. 379-380

- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.

BMT didirikan atas dasar saalam yaitu penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Prinsip BMT sendiri adalah:

- a. *Ahsan* (Mutu hasil kerja yang terbaik), *thayyiban* (terindah), *ahsana'amalu* (memuaskan semua pihak), dan sesuai nilai-nilai saalam (kedamaian, keselamatan dan kesejahteraan)
- b. *Barakah* yaitu berdaya guna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan (keterbukaan), dan bertanggungjawab sepenuhnya kepada masyarakat.
- c. *Spiritual communication* (penguatan nilai ruhiyah)
- d. Demokratis, partisipatif, dan inklusif
- e. Keadilan sosial dan kesetaraan gender, non diskriminatif
- f. Ramah lingkungan, peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, serta keanekaragaman budaya
- g. Keberlanjutan memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal.

Dengan adanya kemajuan lembaga keuangan syariah di Indonesia, BMT juga ikut serta dalam kemajuan Lembaga keuangan syariah. Dengan BMT yang memiliki peran sebagai motor penggerak perekonomian dan sosial masyarakat banyak, sebagai ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi syariah, sebagai penghubung antara kaum kaya dan kaum miskin, sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang barakah. Di Indonesia sudah banyak sekali BMT-BMT yang berdiri seperti BMT Yaummi Maz Pati, BMT BUS Lasem, BMT Harum Pati dan sebagainya. Dengan sifat BMT yang terbuka, independen, yang berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat disekitar, membuat BMT mampu diterima ditengah masyarakat.

BMT mempunyai beberapa fungsi diantaranya meliputi:<sup>41</sup>

- a. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengguna, dan pengelola menjadi lebih professional, salaam, dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha menghadapi tantangan gobal.
- b. Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat memanfaatkan secara optimal di dalam dan luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
- c. Mengembangkan kesempatan kerja.

---

<sup>41</sup> Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, (Jakarta:Permata Puri Media, 2012), hal. 10

- d. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota.
- e. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga lembaga ekonomi dan sosial rakyat banyak.

Kendala yang dihadapi oleh BMT dalam pengembangan BMT adalah.<sup>42</sup> :

- a. Akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT. Hal ini menjadikan nilai pembiayaan dan jangka waktu pembayaran kewajiban dari nasabah cukup cepat. Dan pembiayaan yang diberikan oleh BMT belum tentu memadai untuk modal usaha masyarakat.
- b. Meskipun BMT sudah banyak dikenal di masyarakat, tetapi masyarakat masih berhubungan dengan rentenir. Arena masyarakat menginginkan pelayanan yang cepat, meskipun mereka harus membayar bunga yang cukup tinggi. Hal itu disebabkan masih banyak BMT yang seperti rentenir, yang artinya BMT belum mampu memberikan pelayanan yang memadai dalam jumlah dana dan waktu.
- c. Beberapa BMT cenderung menghadapi masalah yang sama, misalnya nasabah yang bermasalah. Kadang ada satu nasabah yang tidak hanya bermasalah di satu tempat, tetapi di tempat lain juga bermasalah. Oleh karena itu, perlu upaya dari masing-masing BMT untuk melakukan koordinasi dalam rangka mempersempit gerak nasabah yang bermasalah.
- d. BMT cenderung menghadap BMT lain sebagai pesaing yang harus dikalahkan, bukan sebagai mitra atau patner dalam upaya untuk

---

<sup>42</sup> M.Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi*, (Solo:PT Era Adicitra Intermedia, 2011), hal. 397-396

mengeluarkan masyarakat dari permasalahan ekonomi yang dihadapi. Sehingga menyebabkan tingkat persaingan yang tidak islami bahkan akan mempengaruhi pola pengelolaan BMT.

- e. BMT lebih mementingkan menjadi baitul tamwil daripada baitul mal. Dimana BMT lebih banyak menghimpun dana yang digunakan untuk bisnis daripada untuk mengelola zakat, infak dan sadaqah

BMT sebagai Baitul Tanwil menjalankan operasi simpan pinjam syariah tanpa bunga yang menawarkan produk - produk syariah seperti Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Murabahah, Bal Salam, Wadhiah, Al-Qardh dan sebagainya. Dalam kegiatan operasionalnya menggunakan 3 prinsip yaitu:<sup>43</sup>

- a. Prinsip Bagi Hasil
- 1) *Mudarabah*
  - 2) *Musyarakah*
  - 3) *Muzara'ah*
  - 4) *Musaqat*
- b. Jual beli dengan *margin* (keuntungan)
- 1) *Murabahah*
  - 2) *Ba'I As-Salam*
  - 3) *Ba'I Al-Istisna*
- c. Sistem *profit* lainnya :

Kegiatan operasional dalam menghimpun dana dari masyarakat dapat berbentuk Giro *wadhiah*, Tabungan *Mudharabah*, Deposito Investasi

---

<sup>43</sup> Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 119-120

*Mudharabah*, Tabungan Haji, dan Tabungan Qurban. *Baitul Mal wa Tamwil* suatu lembaga keuangan mikro syariah yang digerakkan awal tahun Sembilan puluhan oleh para aktivis muslim yang resah melihat keberpihakan ekonomi Negara yang tidak berpihak kepada pelaku ekonom kecil dan menengah

Didirikannya BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus diberdayakan supaya dapat mandiri. Dengan sendirinya, tidak dapat dibenarkan jika para anggota dan masyarakat menjadi sangat tergantung pada BMT. Dengan menjadi anggota BMT masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya.<sup>44</sup>

BMT merupakan lembaga milik masyarakat sehingga keberadaannya akan selalu dikontrol dan diawasi oleh masyarakat. Laba atau keuntungan yang diperoleh BMT juga akan didistribusikan kepada masyarakat sehingga maju mundurnya BMT sangat dipengaruhi oleh masyarakat disekitar BMT berada. Selanjutnya BMT memiliki ciri khusus sebagai berikut<sup>45</sup>:

d. Staf dan karyawan BMT bertindak proaktif tidak menunggu tetapi menjemput bola bahkan merebut bola baik untuk menghimpun dana anggota maupun untuk pembiayaan. Pelayanannya mengacu kepada

---

<sup>44</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil(BMT) cetakan ke-2*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 128.

<sup>45</sup> *Ibid.* hal. 132-134.

kebutuhan anggota, sehingga staf BMT harus mampu memberikan yang terbaik buat anggota dan masyarakat.

- e. Kantor dibuka dalam waktu yang tertentu yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan pasar, waktu buka kasnya tidak terbatas pada siang hari saja, tetapi dapat saja malam hari atau sore hari tergantung pada kondisi pasarnya. Kantor ini hanya ditunggu oleh sebagian staf saja, karena kebanyakan dari mereka pada keluar untuk menjemput anggota. Pembicaraan bisnis bahkan transaksi atau akad pembiayaan dapat saja dilakukan diluar kantor misalnya di pasar atau di rumah nasabah atau anggota.
- f. BMT mengadakan pendampingan usaha anggota. Pendampingan ini akan lebih efektif jika dilakukan secara berkelompok (Pokusma). Dalam pendampingan ini akan dilakukan pengajian rutin, dirumah, masjid, atau sekolah, kemudian dilakukan perbincangan bisnis dan lain-lain. Dalam pengajian ini juga dilakukan angsuran dan simpanan. Kelompok-kelompok usaha ini bisa dibuat berdasarkan kedekatan domisili atau berdasarkan jenis usaha. Jumlah anggota pada setiap kelompok dapat bervariasi. Namun untuk memudahkan dalam pendampingan, setiap kelompok maksimal beranggotakan 10-25 orang. Setiap kelompok akan selalu didampingi oleh staff BMT.
- g. Manajemen BMT adalah profesional Islami
  - 1) Administrasi keuangan dilakukan berdasarkan standar akuntansi keuangan Indonesia yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi syariah. Jika dirasakan telah mampu, BMT dapat menggunakan sistem akuntansi

komputerisasi sehingga mempermudah dan mempercepat proses pembukuan. Pembukuan ini dilaporkan secara berkala dan terbuka.

- 2) Setiap bulan BMT akan menerbitkan laporan keuangan dan penjelasan dari isi laporan tersebut.
- 3) Setiap tahun buku yang ditetapkan, semisal sampai bulan Maret tahun berikutnya, BMT akan menyelenggarakan Musyawarah Anggota Tahunan. Forum ini merupakan forum permusyawaratan tertinggi.
- 4) Aktif menjemput bola, berprakarsa, kreatif-inovatif, menemukan masalah dan memecahkannya secara bijak dan memberikan kemenangan kepada semua pihak ( *win-win solution* ).
- 5) Berpikir, bersikap dan bertindak “*ahsanu’amala*” atau *service exelence*.
- 6) Berorientasi pada pasar bukan pada produk. Meskipun produk menjadi penting, namun pendirian dan pengembangan BMT harus senantiasa memperhatikan aspek pasar, baik dari sisi lokasi, potensi pasar, tingkat persaingan serta lingkungan bisnisnya.

### C. Penelitian Terdahulu

1. Slamet Ziono dengan judul penelitian “Pendistribusian Dana Zakat Produktif Bergulir” (Studi Lazis Muhammadiyah Cabang Karanganyar Kab Kebumen).

<sup>46</sup> Hasil penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan: (1) LAZIS Muhammadiyah Cabang Karanganyar Kebumen dicanangkan program yang meliputi bidang pemberdayaan ekonomi, edukasi, jasa, dan bantuan sosial

---

<sup>46</sup> Slamet Ziono, *Pendistribusian Dana Zakat Produktif Bergulir Studi Lazis Muhammadiyah Cabang Karanganyar Kab Kebumen* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2011), diakses 20 Desember 2018

kemanusiaan. Sedangkan pola distribusinya mencakup distribusi konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional, dan produktif kreatif. (2) pelaksanaan distribusi dana zakat produktif bergulir dapat dimasukkan dalam kerangka syari'ah mudarabah dan syari'ah qardh alhasan. Dengan kerangka syari'ah qardh al-hasan, mekanisme distribusi zakat diberikan oleh LAZIS Muhammadiyah Cabang Karanganyar Kebumen kepada mustahiq dalam bentuk modal usaha pinjaman. Jika usaha tersebut memperoleh untung, maka LAZIS meminta mustahiq 2,5% dari keuntungan untuk digulirkan kepada mustahiq lain, atau dikembalikan kepadanya untuk dijadikan sebagai tambahan modal usaha..Persamaan penelitian Ziono dengan penelitian ini adalah penelitian keduanya sama-sama meneliti tentang zakat produktif yang diberikan untuk mustahiq dalam bentuk modal usaha. Sedangkan perbedaan dari penelitian keduanya adalah jika objek penelitian Ziono adalah LAZIS, maka dalam penelitian ini objek penelitian adalah BMT UGT Sidogiri.

2. Fahrudin Ansori, skripsi dengan Judul: "Analisis Penyaluran Dana Zakat " (studi pada LAZIS Sabilillah Malang) ,<sup>47</sup> hasil dari penelitian ini adalah: (1) Sabilillah Malang ditunjukkan ke arah produktif dan konsumtif, dengan cara yaitu menentukan sasaran, menuangkan dalam program-program dan penganggaran kedalam program-program. Sedangkan kendala-kendalanya yaitu keterbatasan dana, terbatasnya amil, terbatasnya SDM, jarak dan waktu, dan komunikasi.
- (2) Dalam menghadapi kendala tersebut yaitu kendala Terbatasnya Dana,

---

<sup>47</sup>Fahrudin Ansori, *Skripsi Analisis Penyaluran Dana Zakat*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010) diakses pada tanggal 20 Desember 2018

yaitu berusaha memperbesar pendapatan dana zakat dengan cara sosialisasi kepada masyarakat agar memiliki kesadaran dalam membayar kewajiban berzakat, kendala. (3) Terbatasnya Amil yaitu dengan cara melakukan perekrutan amil, biasanya LAZIS Sabilillah Malang melakukan perekrutan kepada remaja masjid sabilillah sendiri. (4) Kendala terbatasnya SDM. Yaitu dengan cara melakukan pelatihan-pelatihan, sekolah yang lebih tinggi, studi banding, diskusi yang dilakukan tiap minggu, memberikan fasilitas internet, dan semua kegiatan tersebut dilakukan secara terus-menerus. (5) kendala Jarak dan Waktu, Yaitu dengan cara memberi ongkos kepada mustahiq apabila ada pembinaan di LAZIS Sabilillah yang dilakukan sebulan sekali. (6) kendala Komunikasi, Yaitu dengan cara berusaha memiliki nomor telepon, baik nomor pribadi dari mustahiq atau jika tidak punya melalui nomor tetanga atau RT dari mustahiq tersebut. Persamaan penelitian Ansori dengan penelitian ini adalah penelitian keduanya sama-sama meneliti tentang penyaluran zakat yang diberikan kepada mustahiq. Sedangkan perbedaan dari penelitian keduanya adalah jika penelitian Ansori fokus pada cara penyaluran zakat oleh badan LAZIS, maka dalam penelitian ini lebih menekankan pada pengoptimalisasian zakat produktif yang diberikan kepada mustahiq nasabah pembiayaan BMT UGT Sidogiri.

3. Wildan Nikmatul Aini, skripsi dengan judul “Implementasi Manajemen Strategis pada Usaha Koperasi di Pondok Pesantren Darul Huda

Trenggalek”.<sup>48</sup> Menemukan Manajemen startegis yang dilakukan oleh Koperasi Pondok Pesantren Darul Huda Trenggalek adalah merupakan usaha-usaha untuk mewujudkan peranan koperasi dalam mewujudkan kemajuan pondok pesantren dan membantu masyarakat sekitar pondok pesantren dengan pemenuhan kebutuhannya. Adapun usaha-usaha tersebut dibuat melalui tahap-tahap perencanaan yaitu tahap analisis lingkungan masyarakat. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian Aini adalah sama-sama meneliti mengenai cara Lembaga Keuangan Syariah membantu msyarakat untuk memenuhi kebutuahn hidupnya. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Aini adalah jika penelitian Aini membahas mengenai manajemen strategi maka dalam penelitian ini membahas optimalisasi dana zakat produktif.

4. Navitri Novitasari, dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di BMT Al-Hikmah Ungaran Cabang Ungaran Cabang Gunungpati”.<sup>49</sup> Skripsi ini menjelaskan bagaimana strategi BMT untuk menangani pembiayaan macet dengan menganalisis nasabah melalui metode 5C dan melakukan survey sebelum dilakukan pencairan pembaiyaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Novitasari adalah sama-sama membahas menangani pembiayaan macet yang terjadi di BMT. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Novitasari adalah jika penelitian ini membahas mmengenai stategi untuk menangani nasabah macet,

---

<sup>48</sup> Wildan Nikmatul Aini, *Implementasi Manajemen Strategis pada Usaha Koperasi di Pondok Pesantren Darul Huda Trenggalek*, (Trenggalek: IAIN Tulungagung, 2017)

<sup>49</sup> Navitri Novitasari, *Analisis Penaanganan Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di BMT Al-Hikmah Ungaran Cabang Ungaran Cabang Gunungpati*, (Semarang: UIN Walisongo, 2016)

maka dalam penelitian Novitasari membahas mengenai cara menanggulangi pembiayaan yang macet.

5. Shinta Dwi Whulansari dalam skripsi yang berjudul “Analisis Peranan Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)”.<sup>50</sup> Penelitian Whulansari membahas mengenai cara pemberian dana zakat produktif melalui metode hibah dan *qardhul hasan*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Whulansari adalah sama-sama membahas mengenai penyaluran dana zakat produktif, sedangkan perbedaannya adalah jika objek penelitian ini nasabah pembiayaan macet yang kurang mamapu, sedangkan dalam penelitian Whulansari objek penelitian adalah UKM yang ada di Kota Semarang.

---

<sup>50</sup> Shinta Dwi Wulansari, *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2013).

#### D. Kerangka Berfikir

Gambar 2.1. Kerangka Berfikir



Sumber: Data yang dikembangkan oleh penulis

Faktor yang mempengaruhi perekonomian nasabah, yang selanjutnya adalah kepada pengembalian pembiayaan yang tergolong macet atau kurang lancar pada Baitul Baitul Maal Wa Tamwil Capem Sukorejo Blitar adalah adalah optimalisasi penerimaan dana zakat produktif.